100	PENANGANAN PENGADUAN/KOMPLAIN			
16	YANG BERPOTENSI TUNTUTAN HUKUM			
RSUD HAJI	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman	
I. Manyar Kertoadi Surabaya	016.5PO/HUKIMas/RSUDH/22	10140	1/3	
	Tanggal Terbit	Ditetapkan,		
SPO	2 3 FEB 2022	Direktur RSUD Haj	i Provinsi Jawa Timur RLIANA, M.Kes	
Pengertian	1. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada			
	pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai			
	dengan Standar Pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh Penyelenggara.			
	 Tuntutan hukum adalah tuntutan melalui pengadilan atas kerugian yang diderita orang/individu atau kelompok yang diakibatkan oleh perbuatan orang/individu atau suatu badan/lembaga. 			
	3. Penanganan pengaduan yang berpotensi tuntutan hukum adalah tata cara, urutan, proses menangani dan mengatasi pengaduan/ketidakpuasan pasien dan keluarga (pelanggan eksternal) yang disampaikan secara langsung atau tertulis oleh pasien dan keluarga terhadap pelayanan di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur yang membutuhkan keterlibatan bagian hukum.			
	Sebagai acuan penerapan langkah-langkah menangani pengaduan/komplain yang berpotensi tuntutan hukum			
	Untuk penanganan komplain yang melibatkan konsultan hukum agar terselesaikan dengan baik			
	3. Untuk menghindari publikasi yang merugikan RSUD Haji Provinsi Jawa Timur			
	 Untuk menghindari biaya hukum akibat komplain yang ditujukan pada RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. 			
Kebijakan	Peraturan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor 445/780/2021 Tentang Pedoman Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat (Hukmas) dan Pemasaran.			
	 Peraturan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor 445/1036/102.10/2021 Tentang Hak Pasien dan Keluarga di RSUD Haji Provinsi Jawa Timur. 			
	 Peraturan Direktur RSUD Haji Provinsi Jawa Timur Nomor. 445/801/304/2021 Tentang Panduan Penanganan Masukan dan Pengaduan Pelanggan. 			



Prosedur

PENANGANAN PENGADUAN/KOMPLAIN YANG BERPOTENSI TUNTUTAN HUKUM

YANG BERPOTENSI TUNTUTAN HUKUM

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

2/3

1. Petugas Hukmas & Pemasaran menerima pengaduan/komplain dari pelapor melalui telepon hotline di nomor: 081230340088, 08525754009.

2. Petugas Hukmas & Pemasaran melaporkan kepada Kasubbag Hukmas & Pemasaran.

- Petugas Hukmas & Pemasaran mengkonfirmasikan dan mencari informasi dari tempat kejadian/unit atau petugas yang dikomplain tentang kronologis kejadiannya.
- Petugas Hukmas & Pemasaran menyerahkan laporan kronologis kejadian kepada Kasubbag Hukmas & Pemasaran.
- 5. Kasubbag Hukmas & Pemasaran melaporkan kronologis kejadian kepada Direksi.
- Apabila pengaduan/komplain pelanggan dapat diselesaikan saat itu, maka masalah selesai
- Apabila pengaduan//komplain pelanggan tidak terselesaikan, maka komplain dilaporkan dan diserahkan penanganannya kepada Komite Etik, Komite Medik, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan, unit kerja terkait dan Konsultan Hukum.
- Petugas Hukmas mengagendakan dan menfasilitasi rapat internal dengan konsultan hukum.
- Jika pihak komplain menginginkan pertemuan dengan pihak rumah sakit maka menyatakan secara tertulis di form yang telah disediakan.
- 10. Sub bagian Hukmas dan Pemasaran memfasilitasi (agenda setting: waktu, tempat/tuang, alat dan sarana yang diperlukan) untuk rapat/pertemuan dengan unit terkait, konsultan hukum dan pihak pengadu/komplain.
- 11. Seluruh berkas didokumentasikan.

Unit Terkait

Seluruh Unit Kerja Terkait



PENANGANAN PENGADUAN/KOMPLAIN YANG BERPOTENSI TUNTUTAN HUKUM


No. Dokumen
016-spo/Hukmas/RSUDH/22

No. Revisi

Halaman

3/3

ALUR PENANGANAN PENGADUAN/KOMPLAIN BERPOTENSI TUNTUTAN HUKUM





USULAN PERUBAHAN DOKUMEN

Kepada Yth. : Wakii Direktur Umum dan Keuangan
Dari : Sub Bagian Hukum dan Hukmas
Tanggal :
Bersama ini kami meminta perubahan dokumen sebagai berikut :
□ Pedoman □ Panduan □ PPK N SPO □ Formulir □
Nama Dokumen : PENANGANAN KOMPLAIN YANG BERPOTENSI TUNTUTAN HUKUM
No. Dokumen : 016.SPO/Hukmas/RSUH/18
Rev <mark>isi : 0</mark>
ALASAN PERUBAHAN:
- Perubahan judul
- Perubahan Kebijakan
- Pemutakhiran dokumen
- Sebagai dokumen kelengkapan akreditasi
Kareksi Mengetahui, Pembuat
m. Manten
(SITI ZAENAB AL CHAULANI, SE, MSA.) (MASRUR, SHI, MH) (Dra. LYDIA KATHARINA)
Kepala Bagian PE Jabatan : Ka Sub Bag. Hukum & Humas Jabatan : Pranata Humas Madya
DICETURE. VA EN TIDAK E
DISETUJUI: YA TIDAK
KOMENTAR:
Tanggal :
Menyetujui Menyetujui
WAKIL DIREKTUR UMUM DAN KEUANGAN
William Balderroll Gillow Brit Albert World
, , , , , , , , , , , , ,
(SUGENG HARIJANTO, SKM., MPH)